


**RISALAH
RAPAT PARIPURNA**

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP HIBAH ASET
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KE DESA-
DESA DI KABUPATEN PASER



MASA PERSIDANGAN KE-II
TANGGAL 3 MARET 2021



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No. 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

RISALAH RAPAT PARIPURNA

- HARI : RABU
- TANGGAL : 3 MARET 2021
- PUKUL : 14.30 WITA
- TEMPAT : RUANG RAPAT BALLING SELELOI DPRD
KABUPATEN PASER
- I. JENIS RAPAT : PARIPURNA
- II. SIFAT RAPAT : TERBUKA
- III. ACARA : PERSETUJUAN DPRD TERHADAP HIBAH
ASET PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KE DESA-DESA DI KABUPATEN PASER

1. Pembukaan Rapat oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
2. Do'a bersama sebelum dimulainya acara Rapat Paripurna.
3. Penyampaian Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2021.
4. Penyampaian Kata Sambutan Bupati Paser terkait Persetujuan DPRD terhadap Hibah Aset Pemerintah Kabupaten Paser ke Desa-Desa di Kabupaten Paser
5. Do'a bersama.
6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT :

1. Nama : H. Abdullah, SE
2. Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

V. SEKRETARIS RAPAT :

1. Nama : Ir. Amiruddin, A.MAP
2. Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

VI. JUMLAH :
ANGGOTA

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	5 Orang
2. Fraksi Partai Demokrat	7 Orang
3. Fraksi Partai Golongan Karya	8 Orang
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Orang
5. Fraksi Partai Nasional Demokrat	3 Orang
6. Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera	3 Orang
Jumlah	29 Orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	4 Orang
2. Fraksi Partai Demokrat	6 Orang
3. Fraksi Partai Golongan Karya	6 Orang
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Orang
5. Fraksi Partai Nasional Demokrat	3 Orang
6. Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera	2 Orang
Jumlah	24 Orang

Yaitu :

1. Hendra Wahyudi, ST
2. H. Abdullah, SE
3. H. Fadly Imawan, SP.MP
4. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
5. Elly Ermayanti, S.Pd
6. M. Ramlie S. Bakti
7. H. Hendrawan Putra, ST
8. H. Lamaludin
9. Abdul Azis, SH
10. Arlina, S.Hut
11. Edwin Santoso
12. Muhamad Saleh, ST
13. Ikhwan Antasari
14. Hamransyah, SH
15. Basri M
16. Budi Santoso, ST.M.Si
17. Yairus Pawe
18. Muhamad Jarnawi, SH
19. Rahmadi,SE
20. H. Fathur Rahman, ST
21. Sutarno
22. Ahmad Rafi'i, ST
23. Aspiana
24. Umar

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Eva Sanjaya | Ijin |
| 2. Hj. Noverie Amilia Parmiesca | Ijin |
| 3. Sri Nordianti | Ijin |
| 4. Sabilar Rusdi | Sakit |
| 5. Supian | Ijin |

IX. TURUT HADIR :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. dr. Fahmi Fadli | Bupati Paser |
| 2. Hj. Syarifah Masitah Assegaf, SH | Wakil Bupati Paser |
| 3. Tohari | Kabag Simda Polres |
| 4. Boedi Harjanto | KPN |
| 5. Drs. Katsul Wijaya, M.Si | SEKDA PASER |
| 6. Damar Y.N | KAJARI |
| 7. Edy Purwanto | KASDIM |
| 8. Basi Akbar | Hakim |

X. JALANNYA :.....
PEMBICARAAN

Pimp. : Bismillahirrahmaanirrahiim
Rapat Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarokatuh.

Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Selanjutnya kita memasuki agenda Kedua Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada siang ini, yaitu :

**RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DPRD
TERHADAP HIBAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN PASER KE DESA-DESA DI
KABUPATEN PASER.**

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Sebelum Rapat Paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir sdr/sdri kami anggota Dewan terhormat.

*Catatan : Sekretaris Dewan membacakan rekapitulasi daftar
Hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paser*

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yang telah membacakan rekapitulasi daftar hadir sdr/sdri Anggota Dewan

Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi bahwa sdr/sdri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang hadir sebanyak 24 Orang, dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf c, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya rapat paripurna ini.

Sebelum Rapat Paripurna Dewan ini dilanjutkan, marilah kita dahului dengan do'a bersama menurut Agama dan keyakinan kita masing – masing memohon kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

Demi khidmatnya do'a bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak.

Berdo'a kita mulai.....

Pimp. : Berdo'a Selesai, Hadirin dipersilahkan duduk
Rapat kembali.

Dengan _____ mengucapkan
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Ke
Sebelas, Masa Sidang Kedua, Pada hari ini Rabu, tanggal 3
Maret 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

..... Ketokan Palu 3 X

Yth. Sdr. Bupati Paser

Yth. Sdri. Wakil Bupati Paser

Yang Kami Hormati :

Sdr. Dandim 0904 Tanah Grogot atau yang mewakili

Sdr. Kapolres Paser atau yang mewakili

Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser atau yang mewakili

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot atau yang mewakili

Sdr. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Sdr - Sdri. Kami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Sdr. Bapak H. Kaharuddin, SE (Mantan Wakil Bupati Paser)

Sdr. Ketua KPUD Kabupaten Paser atau yang mewakili

Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Paser

Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Sdr. Para Asisten Sekretaris daerah, Para Staf Ahli Bupati, Inspektur Inspektorat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, para Camat Se-Kabupaten Paser

Sdr. Para Pimpinan Perbankan di Kabupaten Paser

Yang Mulia Sultan Paser

Sdr. Ketua Lembaga Adat Paser

Sdr. Ketua APDESI Kabupaten Paser

Sdr. Ketua KNPI Kabupaten Paser

Para Wartawan / Media Massa dan hadirin yang berbahagia

Pimp. : Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami
Rapat hormati.

Rapat paripurna hari ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat Bupati Paser Nomor 032/22/BKAD/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah;
2. Rapat Terbatas Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser dengan Dinas Teknis / OPD terkait Persetujuan DPRD terhadap Usulan Hibah Aset Pemerintah Kabupaten Paser kepada Desa-Desa di Kabupaten Paser;
3. Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 329 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindah tangankan. Bentuk pemindahtanganan tersebut yakni penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemindahtanganan berupa hibah tidak diperlukan adanya penilaian. Pasal 396 menyatakan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan

Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan pihak yang dapat menerima hibah diantaranya yaitu pemerintah desa sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa pemberian hibah kepada pemerintah desa dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.

Persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa selain tanah dan atau bangunan yang bernilai di bawah atau sama dengan lima milyar tidak memerlukan persetujuan DPRD atau dengan kata lain bahwa apabila nilai barang milik daerah tersebut lebih dari lima milyar memerlukan persetujuan DPRD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 331 ayat (1) huruf (b).

Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat.

Adapun Barang Milik Pemerintah Daerah yang akan dihibahkan ke Desa-Desa di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

- 3 unit sumur bor yang terletak di Desa Tajur Mulya, Suatang dan Desa Sekurau Jaya;
- 59 penerangan jalan umum Tenaga Surya yang terletak di Desa Sekurau Jaya, Suliliran, Suatang Kateban, Pepara, Sempulang, dan Desa Harapan Baru;
- Penerangan jalan di Desa Pasir Mayang.

Total Aset yang akan di hibahkan ke desa-desa yakni senilai Rp 10.013.199.790,- (Sepuluh Milyar Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pimp. : Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami
Rapat hormati.

Sebelum ditetapkan, kami selaku pimpinan sidang menanyakan, Apakah Sdr/Sdri Anggota Dewan setuju terhadap Hibah Aset Pemerintah Kabupaten Paser ke desa-desa di Kabupaten Paser ?

..... Ketokan Palu 1 X

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan petikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2021.

Catatan : Sekretaris Dewan membacakan petikan SK DPRD Kabupaten Paser.

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang telah membacakan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Dengan telah disetujuinya Hibah Aset Pemerintah Kabupaten Paser ke Desa-Desa di Kabupaten Paser oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi pemerintah daerah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kepada Yth. Sdri. Wakil Bupati Paser dipersilahkan untuk menyampaikan kata sambutan berkenaan dengan Persetujuan DPRD terhadap Hibah Aset Pemerintah Kabupaten Paser ke desa-desa di Kabupaten Paser.

Dengan hormat kami persilahkan.

Catatan : Yth. Sdri. Wakil Bupati Paser menyampaikan kata sambutannya

Pimp. : Terima Kasih kepada Yth. Sdri. Wakil Bupati
Rapat Paser yang telah menyampaikan sambutannya.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan telah disampaikannya sambutan Yth. Sdri. Wakil Bupati Paser maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, atas nama Pimpinan Dewan sekali lagi kami mengucapkan terimakasih untuk kesediaan hadirin mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

Dan bilamana selama berlangsungnya Rapat Paripurna ini terdapat kekurangan, atas nama Pimpinan Dewan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan didalam memimpin jalannya Rapat Paripurna dewan pada hari ini.

Selanjutnya sebelum kita mengakhiri Rapat Paripurna ini, dengan selalu memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT, marilah kita sekali lagi berdo'a bersama menurut Agama dan keyakinan kita masing – masing.

Untuk itu kami mengajak hadirin berdiri sejenak.

Berdo'a dimulai

Berdo'a Selesai, Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Akhirnya dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH**
RABBIL 'ALAMIIN, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Paser Ke Sebelas, Masa Sidang
Kedua, pada hari ini Rabu, tanggal 3 Maret 2021, kami
nyatakan ditutup.

..... Ketukan palu 3 X

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb*

X. RAPAT DITUTUP : Pukul 15.00 Wita.
PADA Tana Paser, 3 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

**MENGETAHUI
PIMPINAN RAPAT,**

H. ABDULLAH, SE

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,**



**Ir. Amiruddin, A.MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660625 199603 1 001**